



**PUTUSAN**

**NOMOR 1373/PID.SUS/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Nama Lengkap** : **EDDA BAGGUS OKKA;**  
**Tempat lahir** : Jember;  
**Umur / Tgl. Lahir** : 25 Tahun / 30 Juli 1995;  
**Jenis kelamin** : Laki – laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Dusun Krajan Karangan Rt/Rw 001/007,  
Desa Curah Kalong, Kecamatan  
Bangsalsari, Kabupaten Jember;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Montir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember, sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jember, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember, sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2020/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
8. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 November 2020 Nomor 1373/PID.SUS/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Jmr., tanggal 6 Oktober 2020 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa terdakwa EDDA BAGGUS OKKA pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 22.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di dalam kamar penginapan Pecoro tepatnya di Ds. Pecoro, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi DODIK PURNAWIJAYA,SH dan saksi ANDRI YULIS bersama rekan rekan dalam satu tim Sat Resnarkoba Polres Jember pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 18.00 Wib mendapatkan informasi dari saksi ISWANDI IDRIS yang sudah ditangkap lebih dulu jika saksi ISWANDI IDRIS mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa EDDA BAGGUS OKKA yang bertransaksi di dalam rumah milik

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS di Kab. Jember selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 22.00 wib petugas Kepolisian mendatangi tempat yang didatangi oleh terdakwa yaitu di sebuah penginapan yang berada didalam pom bensin Ds. Pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember sesampainya dipenginapan selanjutnya petugas kepolisian langsung masuk kedalam penginapan yang disewa oleh terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada dikamar sedangkan saksi RENDIK dan SUSANTI berada dikamar mandi, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan/rumah kemudian ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.45 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) unit mobil merk NISSAN type GRAND LIVINA 1,5 SV Nopol : N-1136-NQ dan 1 (satu) buah alat penghisap dan 1 buah HP Merek Xiaomi serta uang sebesar Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 15.00 wib terdakwa telah dihubungi oleh saksi ISWANDI IDRIS dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 0,50 gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama HOLI dan terdakwa menjawab jika terdakwa masih berada diluar dan narkoba jenis shabu tersebut nggak ada. Kemudian terdakwa bertanya ke teman terdakwa yang bernama YOYOK (dalam lidik) dengan alamat Kab. Pasuruan jika terdakwa ingin memesan narkoba jenis shabu seberat 1 gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) setelah barang sudah ada kemudian YOYOK (dalam lidik) menghubungi saudaranya yang berada di Kec. Tanggul yang terdakwa tidak tahu namanya untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara diranjau di samping Pom Bensin Bangsalsari Kec. Bangsalsari. Kemudian terdakwa dihubungi oleh YOYOK (dalam lidik) melalui telfon jika narkoba jenis shabu tersebut sudah diantar dan ditaruh di tiang listrik samping Pom

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bensin Bangsalsari Kec. Bangsalsari lalu sekira pukul 15.30 wib terdakwa langsung menuju tempat yang sudah ditentukan oleh YOYOK (dalam lidik) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menuju rumah IDRIS untuk memberikan narkoba jenis shabu tersebut dengan berat 0,50 gram dan IDRIS memberikan uang Rp. 220.000,- kepada terdakwa sisanya akan ditransfer ke nomor rekening terdakwa dan setelah memberikan narkoba jenis shabu tersebut ke IDRIS terdakwa langsung pergi ke penginapan Pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 5649/NNF/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, Amd, barang bukti Nomor : 11211/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,414 gram milik terdakwa EDDA BAGGUS OKKA dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfrmasi
1.	11211/2020/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamin a

Dengan kesimpulan barang bukti nomor : 11211/2020/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU:**

**KEDUA:**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EDDA BAGGUS OKKA pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 22.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di dalam kamar penginapan Pecoro tepatnya di Ds. Pecoro, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, , Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi DODIK PURNAWIJAYA,SH dan saksi ANDRI YULIS bersama rekan rekan dalam satu tim Sat Resnarkoba Polres Jember pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 18.00 Wib mendapatkan informasi dari saksi ISWANDI IDRIS yang sudah ditangkap lebih dulu jika saksi ISWANDI IDRIS mendapat narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa EDDA BAGGUS OKKA yang bertransaksi di dalam rumah milik IDRIS di Kab. Jember selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 22.00 wib petugas Kepolisian mendatangi tempat yang didatangi oleh terdakwa yaitu di sebuah penginapan yang berada didalam pom bensin Ds. Pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember sesampainya dipenginapan selanjutnya petugas kepolisian langsung masuk kedalam penginapan yang disewa oleh terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada dikamar sedangkan saksi RENDIK dan saksi SUSANTI berada dikamar mandi, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan/rumah kemudian ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.45 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) unit mobil merk NISSAN type GRAND LIVINA 1,5 SV Nopol : N-1136-NQ dan 1 (satu) buah alat penghisap dan 1 buah HP Merek Xiaomi serta uang sebesar Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 15.00 wib terdakwa telah dihubungi oleh saksi ISWANDI IDRIS dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 0,50 gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama HOLI dan terdakwa menjawab jika terdakwa masih berada diluar dan narkoba jenis shabu tersebut nggak ada. Kemudian terdakwa bertanya ke teman terdakwa yang bernama YOYOK (dalam lidik) dengan alamat Kab. Pasuruan jika terdakwa ingin memesan narkoba jenis shabu seberat 1 gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) setelah barang sudah ada kemudian YOYOK (dalam lidik) menghubungi saudaranya yang berada di Kec. Tanggul yang terdakwa tidak tahu namanya untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara diranjau di samping Pom Bensin Bangsalsari Kec. Bangsalsari. Kemudian terdakwa dihubungi oleh YOYOK (dalam lidik) melalui telfon jika narkoba jenis shabu tersebut sudah diantar dan ditaruh di tiang listrik samping Pom Bensin Bangsalsari Kec. Bangsalsari lalu sekira pukul 15.30 wib terdakwa langsung menuju tempat yang sudah ditentukan oleh YOYOK (dalam lidik) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menuju rumah IDRIS untuk memberikan narkoba jenis shabu tersebut dengan berat 0,50 gram dan IDRIS memberikan uang Rp. 220.000,- kepada terdakwa sisanya akan ditransfer ke nomor rekening terdakwa dan setelah memberikan narkoba jenis shabu tersebut ke IDRIS terdakwa langsung pergi ke penginapan Pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 5649/NNF/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, Amd, barang bukti Nomor : 11211/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,414 gram milik terdakwa EDDA BAGGUS OKKA dengan hasil pemeriksaan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC

MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	11211/2020/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor : 11211/2020/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU:**

**KETIGA:**

Bahwa terdakwa EDDA BAGGUS OKKA pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 22.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di dalam kamar penginapan Pecoro tepatnya di Ds. Pecoro, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 15.00 wib terdakwa telah dihubungi oleh saksi ISWANDI IDRIS dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 0,50 gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama HOLI dan terdakwa menjawab jika terdakwa masih berada diluar dan narkotika jenis shabu tersebut nggak ada. Kemudian terdakwa bertanya ke teman terdakwa yang bernama YOYOK (dalam lidik) dengan alamat Kab.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan jika terdakwa ingin memesan narkoba jenis shabu seberat 1 gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) setelah barang sudah ada kemudian YOYOK (dalam lidik) menghubungi saudaranya yang berada di Kec. Tanggul yang terdakwa tidak tahu namanya untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara diranjau di samping Pom Bensin Bangsalsari Kec. Bangsalsari. Kemudian terdakwa dihubungi oleh YOYOK (dalam lidik) melalui telfon jika narkoba jenis shabu tersebut sudah diantar dan ditaruh di tiang listrik samping Pom Bensin Bangsalsari Kec. Bangsalsari lalu sekira pukul 15.30 wib terdakwa langsung menuju tempat yang sudah ditentukan oleh YOYOK (dalam lidik) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menuju rumah IDRIS untuk memberikan narkoba jenis shabu tersebut dengan berat 0,50 gram dan ISWADI IDRIS memberikan uang Rp. 220.000,- kepada terdakwa sisanya akan ditransfer ke nomor rekening terdakwa dan setelah memberikan narkoba jenis shabu tersebut ke ISWADI IDRIS terdakwa langsung pergi ke penginapan Pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember.

- Bahwa terdakwa mengetahui cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari kaca berisi air kemudian memasukkan narkoba jenis shabu kedalam pipet kaca setelah itu membakar pipet kaca yang berisikan narkoba jenis shabu menggunakan korek gas dengan api yang kecil selanjutnya dihisap seperti orang merokok.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sudah sejak tahun 2016 dan terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib di Penginapan pecoro Kec.Rambipuji, Kab.Jember. kemudian terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.45 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) unit mobil merk NISSAN type GRAND LIVINA 1,5 SV Nopol : N-1136-NQ dan 1 (satu) buah alat penghisap dan 1 buah HP Merek

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Xiaomi serta uang sebesar Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 5649/NNF/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, Amd, barang bukti Nomor : 11211/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,414 gram milik terdakwa EDDA BAGGUS OKKA dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfrmasi
1.	11211/2020/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor : 11211/2020/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Uji Saring Narkoba Laboratorium Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor Lab : 665 Reg. 9511 atas nama EDDA BAGGUS OKKA yang ditandatangani oleh dr.AKHMAD MULTAZAM. selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik tanggal 05 Juni 2020 menunjukan hasil Postive (+) Methamphetamine

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2020/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Edda Baggus Okka bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDDA BAGUS OKKA selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.45 (nol koma empat puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah alat penghisap.
- 1 (satu) unit HP Merek Xiaomi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Nissan type Grand Livina 1,5 SV dengan Nopol: N-1136-NQ.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jember telah menjatuhkan putusan akhir tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Jmr., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edda Baggus Okka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**perantara dalam jual beli narkotika Golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.45 (nol koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah alat penghisap dan 1 (satu) unit HP Merek Xiaomi, dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Nissan type Grand Livina 1,5 SV dengan Nopol: N-1136-NQ, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 7 Oktober 2020, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut **Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Jmr.;

2. Akta Pemberitahuan Mengajukan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020, kepada **Terdakwa** telah diberitahukan permintaan banding tersebut;

3. Memori Banding yang diajukan oleh **Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 9 Oktober 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 9 Oktober 2020, dan telah diserahkan salinan resminya kepada **Terdakwa** tanggal 19 Oktober 2020;

4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, pada tanggal

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2020 kepada **Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari **Jaksa Penuntut Umum**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 571/Pid.Sus/2020/PN Jmr., tanggal 6 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perantara dalam jual beli narkoba golongan I ” dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dengan pertimbangan Majelis Hakim membuktikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedang Jaksa Penuntut Umum membuktikan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membuktikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi terbukti sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan adanya fakta-fakta Terdakwa ditelpon oleh Idris untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Yoyok untuk pesan sabu; setelah mendapat sabu dari Yoyok Terdakwa menyerahkannya pada Idris dan Idris

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2020/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang Rp.220.000,- sisanya ditranfer melalui rekening Terdakwa (fakta-fakta ini ada dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutan); fakta-fakta tersebut tidak diuraikan dalam memori bandingnya; yang diuraikan adanya Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengkonsumsi sabu; padahal fakta itu tidak ada dan dalam dakwaan juga tidak ada uraian Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengkonsumsi sabu; oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Jmr., tanggal 6 Oktober 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dibebankan kepadanya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; oleh karena kebebasan Terdakwa telah dibatasi; sehingga dianggap telah menjalani pidana;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan lebih cepat menjalani pidana, maka perlu dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan aturan-aturan yang berkaitan dalam perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 571 / Pid.Sus / 2020 / PN Jmr., tanggal 6 Oktober 2020;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Edda Baggus Okka dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa Edda Baggus Okka tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1373/PID.SUS/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jumat tanggal 20 November 2020** oleh kami **Budi Susilo, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **H. Edy Tjahjono, S.H.,M.Hum.** dan **Sutrisni, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis **pada hari dan tanggal itu juga** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**H. Edy Tjahjono, S.H.,M.Hum.**

**Budi Susilo, S.H.,M.H.**

**Sutrisni, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Istyorini Tri Tjandrasasi, SH.**